

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kasus kekerasan seksual terhadap anak selalu menjadi topik yang hangat dibicarakan, tetapi seiring dengan itu sulit untuk diatasi dan dicegah. Data yang dihimpun oleh berbagai pihak menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak selalu meningkat dari tahun ke tahun sehingga hal tersebut menjadi fenomena yang sangat mengkhawatirkan. Komnas perempuan mencatat pada tahun 2008 – 2019 atau menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 12 tahun, kekerasan terhadap anak meningkat sebanyak 79,2% artinya kekerasan terhadap anak di Indonesia selama 12 tahun meningkat hampir 8 kali lipat.

Kekerasan seksual kepada anak yang terus meningkat dari tahun ke tahun dengan pelaku seorang laki-laki adalah karena laki-laki diasosiasikan lebih agresif secara seksual, memandang perempuan dan anak itu sebagai makhluk inferior atau memandang kepuasan sendiri dalam relasi seksual yang dibentuknya. Sejalan dengan hal tersebut hasil penelitian Strong, dkk. (dalam Santrock, 2011) mengungkapkan bahwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh laki-laki memiliki karakteristik adanya agresi sehingga dapat meningkatkan penghayatan akan kekuasaan dan maskulinitas mereka. Selanjutnya dalam penelitian Widman & McNulty (dalam Santrock, 2011) menyatakan bahwa tingginya tingkat narsisme seksual pria dinilai dari faktor-faktor: empati yang rendah, eksploitasi seksual, hak seksual, dan keterampilan seksual akan berkaitan dengan kemungkinannya terlibat dalam agresi seksual.

Lebih lanjut, tindak kekerasan seksual terhadap anak sendiri kondisinya mirip seperti fenomena gunung es. Hal demikian terjadi karena yang tampak

hanya bagian kecil sedangkan bagian yang tidak tampak jauh lebih besar, para korban menganggap kekerasan seksual itu sebagai sebuah aib yang harus ditutupi dan disembunyikan dengan rapat-rapat sehingga korban enggan melaporkan kejadian yang dialami. Menurut survei yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lentera Sintas Indonesia pada tahun 2016 yang diikuti oleh 25.214 orang partisipan menemukan hasil sebesar 63% korban kekerasan seksual enggan untuk melaporkan kepada aparat hukum karena adanya beberapa alasan, diantaranya yaitu perasaan malu, takut disalahkan dan tidak dipercaya, tidak didukung oleh keluarga atau teman, dan adanya intimidasi oleh pelaku. Kemudian alasan lain korban tidak melaporkan karena ingin menghindari keributan, ingin melindungi keluarga mereka dari rasa malu, ingin melupakan kejadian, merasa bahwa itu adalah kesalahan mereka sendiri, dan takut dituduh memfitnah pelaku (Asmarani, 2016).

Menurut Ahsinin dan Stiawati (2014) kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender tetapi tidak terbatas pada tindakan seksual atau percobaan melakukan tindakan seksualitas khususnya perempuan dan anak dengan menggunakan paksaan, kekerasan dan ancaman, pemanfaatan situasi, serta penyalahgunaan kuasa dimana tindakan tersebut dilakukan tanpa persetujuan korban.

Korban kekerasan seksual terbanyak yaitu pada anak-anak yang terjadi di sekolah, lingkungan keluarga maupun di tempat-tempat umum. Sesuai dengan data dari Unesco (2016) bahwa kekerasan seksual terhadap anak menempati posisi terbanyak yaitu 50%-62%. Selanjutnya data yang diambil dari Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Karawang hingga April 2021 tercatat 78 narapidana yang

ditahan dengan pasal kasus perlindungan anak. Kasus yang terlapor pada bulan Januari hingga Desember tahun 2020 di Polres Karawang dalam ranah kekerasan seksual terhadap anak adalah dengan jenis pencabulan sebanyak 42 orang.

Menurut Kantjasungkana (dalam Wahid dan Irfan, 2011) masalah kekerasan seksual terhadap anak tidak dapat dipandang sebagai masalah antar individu saja tetapi merupakan permasalahan sosial yang terkait dengan hak asasi manusia, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan terhadap segala bentuk kekerasan, penyiiksaan, kekejaman dan martabat manusia. Kekerasan seksual yang ditujukan terhadap anak sudah memberikan dampak negatif. Sejalan degan penelitian Jordan, dkk (dalam Santrock, 2011) yang menyatakan bahwa kekerasan seksual merupakan sebuah pengalaman traumatik bagi para korban dan orang yang dekat dengan korban. Menurut Finkelhor dan Browne (dalam Probosiwi dan Bahransyaf, 2015) terdapat empat dampak negatif yang akan diterima anak sebagai korban kekerasan seksual yaitu: 1) pengkhianatan, 2) trauma secara seksual, 3) tidak berdaya, 4) memiliki gambaran yang buruk terhadap dirinya.

Pelaku kekerasan seksual kebanyakan adalah orang yang dikenali korban bahkan orang terdekat korban. Komnas Perempuan (2020) menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2019 telah menerima pengaduan sebanyak 1.419 kasus. Ranah kekerasan terbanyak yang diadukan langsung ke Komnas Perempuan adalah ranah privat/personal sebanyak 944 kasus, publik/komunitas 291 kasus. Pengaduan tertinggi adalah kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan banyak dilakukan oleh orang terdekat yang mempunyai hubungan personal dan mungkin sangat dikenal oleh korban. Bentuk-bentuk kekerasan dalam ranah pribadi yang terjadi dan tercatat

oleh Komnas Perempuan dalam Catatan tahunan (Catahu) 2020 terdapat berbagai macam, yaitu kekerasan fisik dengan persentase sebanyak 43%, kemudian kekerasan seksual sebanyak 25%, kekerasan psikis sebanyak 19%, dan kekerasan ekonomi sebanyak 13%.

Tindak pidana kekerasan seksual bukan merupakan tindak pidana yang baru, hal ini banyak terjadi di masyarakat setiap tahunnya dan terus meningkat, seolah-olah pelaku kekerasan seksual tidak takut atau jera atas sanksi yang dituangkan dalam KUHP Pasal 285 yang berbunyi “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman akan memakai kekerasan memaksa seorang wanita mengadakan hubungan kelamin di luar pernikahan dengan dirinya, dan diancam melakukan kekerasan seksual dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.”

Fenomena kekerasan seksual yang sulit dipahami adalah ketika pelaku ternyata seorang yang disegani dan dihormati bahkan memegang jabatan sakral sebagai tokoh agama di masyarakat yang seharusnya memberikan panutan yang baik kepada khalayak. Namun yang terjadi adalah perilaku yang ditampilkan bertabrakan dengan nilai agama yang dianut. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan staf administrasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Karawang pada 14 April 2021 terungkap bahwa terdapat tiga orang tokoh agama yang menjadi pelaku kekerasan seksual. Salah satu kasus yang tersebar dalam media dengan pelaku berinisial UBA (41) adalah seorang guru agama di Kabupaten [Bekasi](#), Jawa Barat, yang [memperkosa](#) muridnya yang berusia 15 tahun (Mawardi, 2021). Selain itu, menurut pemaparan Sembiring (2021) ada juga pelaku berinisial HS (58) sebagai

guru agama melakukan pencabulan terhadap lima orang anak perempuan yang menjadi muridnya.

Drajat (dalam Pratama, 2018) menjelaskan bahwa tokoh agama adalah seorang yang mengerti agama dan tekun dalam melakukan ibadah serta dipercayai dan dihargai untuk menuntun masyarakat, walaupun sebenarnya mengetahui saja tanpa mengamalkan tidak cukup untuk menarik pengakuan dari masyarakat. Sementara itu dilihat dari kenyataannya tokoh agama dalam melakukan perannya sebagai panutan, pembimbing dan mengajak umat menuju kebaikan belum terealisasi dengan baik.

Sebenarnya, menurut Nurdiana dan Arifin (2019) salah satu faktor terjadinya kekerasan seksual terhadap anak yaitu faktor religisitas. Adanya keyakinan terhadap agama dan keberadaan Tuhan merupakan pondasi dasar dari setiap individu, karena di dalamnya mengandung nilai-nilai moral, etika, dan pedoman hidup yang sehat dan sifatnya abadi. Oleh karena itu, tokoh yang memahami agama diharapkan memiliki nilai moral yang baik, yang mana menjadi pengendali terhadap dorongan seksual yang ada dalam dirinya. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan Toweran (2018) bahwa tokoh agama memainkan peran penting di masyarakat serta bertanggungjawab terhadap pendidikan agama di masyarakat untuk peningkatan keagamaan di masyarakat, adapun masyarakat menaruh harapan kepada tokoh agama untuk dapat mengajarkan hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan agama dan mengingatkan untuk menjauhi hal yang melanggar norma agama.

Perilaku individu pada umumnya dikendalikan oleh aturan untuk berbuat baik, perbuatan baik tersebut ada dalam aturan individu maupun dalam aturan masyarakat dan aturan berperilaku tersebut disebut dengan moral (Hudi, 2017). Melalui moral individu dapat mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Moral secara etimologi berasal dari kata *mos*, yang berarti kebiasaan, tata-cara, adat-istiadat dalam berperilaku. Secara linguistik moral adalah ekspresi linguistik dalam konteks moral, misalnya ungkapan benar, baik, dan harus. Reksiana (dalam Sabrini, dkk., 2019) menyebutkan bahwa moral adalah suatu sistem atau komponen yang saling terkait antara kesadaran dan perasaan moral ketika seseorang akan bertindak.

Hendaknya setiap individu memiliki pemahaman moral dalam dirinya. Individu mengetahui moral melalui interaksi diri individu dengan lingkungan disekitarnya. Berbagai moral yang diperoleh tersebut menjadi standar moral individu yang berfungsi sebagai pedoman perilaku (Bandura, 2002). Namun demikian kadang-kadang individu masih melakukan pelanggaran moral.

Saat melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar moral, terdapat bentuk rasionalisasi atau pembenaran, sehingga pelanggar menganggap bahwa perbuatan tersebut hal yang wajar untuk dilakukan (Bandura, 2002). Bandura (Feist & Feist, 2013) menyatakan bahwa individu biasanya tidak terlibat dalam kelakuan yang salah sampai mereka melakukan justifikasi terhadap diri mereka sendiri atas moralitas dari tindakan mereka. Menurut Bandura (dalam Posada, Flórez, & Espinel, Florez dan Espinel, 2018), terdapat strategi kognitif dari distorsi realitas yang mengubah perilaku pelanggaran menjadi perilaku yang dapat diterima,

sehingga memungkinkan terjadinya perilaku yang melanggar. Strategi ini, diberi label sebagai mekanisme pelepasan moral yang memungkinkan individu untuk mempertahankan tindakan mereka sesuai dengan moralitas. Mekanisme pelepasan moral ini kemudian disebut sebagai *moral disengagement*.

Menurut Bandura (Siregar dan Ayriza, 2020) *moral disengagement* adalah ketidakmampuan seseorang dalam mengontrol perilaku yang ia lakukan, sehingga memungkinkan individu untuk melakukan perilaku yang tidak manusiawi. Beberapa bentuk-bentuk dari *moral disengagement* yaitu sebagai berikut : 1) perilaku yang dibuat seolah-olah dapat dibela ataupun malah menjadi terlihat benar, 2) menggunakan bahasa verbal yang diperhalus, 3) meminimalisasi tanggung jawab untuk menenangkan dirinya, 4) mengalihkan tanggungjawab kepada orang yang tidak bersalah, 5) mengaburkan tanggungjawab, 6) menginterpretasikan dengan salah konsekuensi atas tindakan mereka, 7) selalu menyalahkan pihak lain, 8) menyalahkan oranglain dengan memaksa. Lebih lanjut pada penelitian yang dilakukan Irnanda (2019) bahwa pada umumnya narapidana pelaku kekerasan seksual mengaktifkan *moral disengagement*. Individu yang memiliki *moral disengagement* yang tinggi akan menggunakan berbagai alasan untuk mempertahankan perilaku tidak etis yang ia munculkan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi awal pada tanggal 07 Mei 2021, narapidana pelaku kekerasan seksual di Lembaga Permasyarakatan Klas IIA Karawang mengakui tidak merasa melakukan kesalahan dan lebih cenderung menyalahkan korban atas kasus yang terjadi. Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Christanti dkk (2020) mengatakan bahwa *moral disengagement* dapat

dilakukan pada fase sebelum melakukan kekerasan seksual dan pasca melakukan kekerasan seksual. Bentuk *moral disengagement* yang banyak digunakan adalah dengan atribusi menyalahkan, *dehumanisasi* dan *distorsi konsekuensi*. *Moral disengagement* dapat dilakukan individu sebelum melakukan kekerasan seksual dan juga bisa berfungsi sebagai cara mengatasi perasaan takut setelah individu melakukan kekerasan seksual. Implikasi dari teori ini adalah bentuk *moral disengagement* yaitu penghindaran aktif yang terjadi setelah individu melakukan pelanggaran.

Menurut Detert, dkk (2008) *moral disengagement* dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu *emphaty*, *trait cynicism*, *locus of control* dan *moral identity*. Dalam penelitian yang dilakukan Solicha dan Aprilia (2012) bahwa *external locus of control (context)* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *moral disengagement* individu. Artinya, semakin tinggi *external locus of control* maka dapat memfasilitasi *moral disengagement* karena lebih memungkinkan individu untuk memindahkan tanggungjawab perilaku atau tindakannya ke figur otoritas. Selanjutnya menurut Moore (2015) *external locus of control* berkorelasi positif dengan *moral disengagement*.

Selain *locus of control* faktor yang dapat mempengaruhi *moral disengagement* adalah *emphaty*. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nusantara (2020) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh langsung yang signifikan antara empati dengan *moral disengagement*. Hubungan keduanya mempunyai makna negatif yang artinya apabila *emphaty* lebih tinggi maka *moral disengagement* lebih rendah, adapun apabila *emphaty* lebih rendah kemungkinan

akan menunjukkan lebih tinggi kecenderungan untuk mengaktifkan *moral disengagement*.

Selanjutnya, hasil penelitian Maharani & Ampuni (2020) menyatakan bahwa identitas moral berkontribusi secara signifikan dan memiliki pengaruh negatif terhadap *moral disengagement*. Artinya, individu yang memiliki identitas moral yang tinggi maka nilai *moral disengagement*-nya rendah. Penelitian yang dilakukan Detert dan Trevino (2008) juga menunjukkan bahwa *trait cynicism* memiliki pengaruh positif terhadap *moral disengagement*. Artinya, jika seseorang memiliki *trait cynicism* yang tinggi maka kecenderungan untuk melepaskan diri secara moral (*moral disengagement*) juga tinggi.

Berdasarkan fenomena yang telah peneliti paparkan di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian untuk memahami *Moral Disengagement* pada Narapidana Tokoh Agama sebagai Pelaku Kekerasan Seksual di Lembaga Perasyarakatan Klas IIA Karawang.

B. Rumusan Masalah

Pada penelitian ini, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana *Moral Disengagement* pada Narapidana Tokoh Agama sebagai Pelaku Kekerasan Seksual di Lembaga Perasyarakatan Klas IIA Karawang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan untuk memahami *Moral Disengagement* pada Narapidana Tokoh Agama sebagai Pelaku Kekerasan Seksual di Lembaga Perasyarakatan Klas IIA Karawang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan dan bahan pertimbangan dalam pengembangan teori-teori psikologi yang berkaitan psikologi klinis dan forensik terutama tentang *moral disengagement* pada pelaku kekerasan seksual.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Subjek

Memberikan manfaat kepada subjek untuk dapat mengenal diri sendiri dan menyadari akan perilaku-perilaku yang tidak sehat secara psikologis terkait dengan *moral disengagement*.

b. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi bagi peneliti lain yang ingin meneliti dibidang psikologi yang berkaitan dengan *moral disengagement* pada pelaku kekerasan seksual.